



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 158 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA PASIRDOTON KECAMATAN CIDAHU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pasirdoton Kecamatan Cidadap untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Cidadap Nomor 004/PP.04.1-BA/3202.17.2008/2023

tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cidadap Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PASIRDOTON KECAMATAN CIDAHU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pasirdoton Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA PASIRDOTON

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
SDM,



ROZALINDA ERITA

*Ttd.*

IMAN AFANDI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI  
 NOMOR 158 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN PETUGAS  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
 DESA PASIRDOTON KECAMATAN  
 CIDAHU KABUPATEN SUKABUMI  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 PADA DESA PASIRDOTON KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN SUKABUMI  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO | NAMA              | JENIS<br>KELAMIN | TPS    | ALAMAT TPS               |
|----|-------------------|------------------|--------|--------------------------|
| 1  | DURIS BARKHOYA    | L                | TPS 1  | RT.01/RW.01              |
| 2  | EVA NURJANAH      | P                | TPS 2  | RT.02/ RW.01             |
| 3  | YUSNADI           | L                | TPS 3  | RT.03/ RW.01             |
| 4  | DADI JAYADI KAMAL | L                | TPS 4  | RT.01/RW.02,RT.02/RW.02  |
| 5  | ELAYANI RAHMAWATI | P                | TPS 5  | RT.02/RW.02,RT.02/RW.04  |
| 6  | MUHAJIR           | L                | TPS 6  | RT.03/RW.02              |
| 7  | SUPANDA RAHMAN    | L                | TPS 7  | RT.01/RW.04              |
| 8  | RIMANURHAZILAH    | P                | TPS 8  | RT.02/RW.04,RT.03/RW.04  |
| 9  | MUKLASIN          | L                | TPS 9  | RT.02/RW.03,RT.06/RW.03  |
| 10 | YANDI             | L                | TPS 10 | RT.01/RW.03,RT.06/RW.03  |
| 11 | IYUS YUSUP        | L                | TPS 11 | RT.03/RW.03              |
| 12 | M. HARUN          | L                | TPS 12 | RT.04/RW.03              |
| 13 | CECEP HARIJAYA    | L                | TPS 13 | RT.05/RW.03,RT.01/RW.05  |
| 14 | EDY SETIAWAN      | L                | TPS 14 | RT.01/RW.06              |
| 15 | ASEP MUHIDIN      | L                | TPS 15 | RT.02/RW.06              |
| 16 | ABDUL BASIT       | L                | TPS 16 | RT.02/RW.05              |
| 17 | YULIYANA          | P                | TPS 17 | RT.01/RW.05, RT.03/RW.05 |
| 18 | IRWAN HALPIANSYAH | L                | TPS 18 | RT.04/RW.04              |

|    |                |   |        |             |
|----|----------------|---|--------|-------------|
| 19 | IIS SARIFAH    | P | TPS 19 | RT.06/RW.04 |
| 20 | ROUDOTUL IRFAN | L | TPS 20 | RT.05/RW.04 |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA PASIRDOTON

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
SDM,



ROZALINDA ERITA

*Ttd.*

IMAN AFANDI